

Regulasi Mata Uang Kripto Di Indonesia: Pandangan Regulator Dan Implikasi Hukum Bagi Ekonomi Masyarakat

Cryptocurrency Regulation In Indonesia: Regulators' Views And Legal Implications For The Community Economy

**Denny Apriani ¹⁾; Fingkin Likasma ²⁾; Adelia Natasya ³⁾; Raden Ajeng Flora F.A ⁴⁾;
Karona Cahya Susena ⁵⁾**

^{1,2,3,4,5} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ denny@gmail.com

How to Cite :

Apriani, D., Likasma, F., Natasya, D., Flora, R. A. (2025). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan regulator dan Implikasi Hukum Bagi Ekonomi Masyarakat. Journal of Economic, Business, Accounting and Management 1(1).

ARTICLE HISTORY

Received [25 Oktober 2025]

Revised [28 November 2025]

Accepted [30 November 2025]

KEYWORDS

Cryptocurrency, Ekonomi, Legal Implications, Regulation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah memicu budaya ekonomi baru melalui mata uang kripto. Di Indonesia, perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto telah mempengaruhi pola pengaturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis normatif dalam regulasi mata uang kripto di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelusuri undang-undang dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian mengindikasikan perbedaan definisi ini berdampak pada pembuatan kebijakan dan implikasi hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan harmonisasi regulasi dan memberikan landasan untuk solusi menuju pengaturan yang komprehensif.

ABSTRACT

The advancement of information technology has triggered a new economic culture through cryptocurrency. In Indonesia, differing viewpoints between Bank Indonesia and the Ministry of Trade regarding the definition of cryptocurrency have influenced regulatory patterns. This research aims to analyze normative juridical aspects in the regulation of cryptocurrency in Indonesia. Using a normative legal research method, this research traces laws and regulations that are related. The research findings indicate that these definition differences impact policy-making and legal implications. This study provides insights into the challenges of regulatory harmonization and lays the foundation for solutions towards comprehensive regulation.

PENDAHULUAN

Dalam era transformasi digital, kemajuan teknologi informasi telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat secara mendalam. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya mata uang kripto sebagai alternatif dalam transaksi ekonomi (Rohman, 2021). Mata uang kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah memberikan peluang baru dalam hal fleksibilitas transaksi, namun juga memunculkan tantangan baru dalam aspek regulasi dan hukum (Magnuson, 2018). Di Indonesia, perhatian terhadap mata uang kripto semakin meningkat, seiring dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan kerangka kerja yang memadai untuk mengatur fenomena ini. Tantangan yang muncul dalam mengatur mata uang kripto di Indonesia dapat dilihat dari perbedaan definisi dan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Bank Indonesia memandang mata uang kripto sebagai uang digital yang tidak sah sebagai alat pembayaran, sedangkan Kementerian Perdagangan memandangnya sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang legalitas, perlindungan konsumen, serta dampak ekonomi dan sosial dari mata uang kripto.

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengatasi isu-isu ini, seperti penelitian oleh Yohandi et al. (2017) yang menganalisis implikasi hukum penggunaan mata uang kripto terhadap stabilitas keuangan nasional. Begitu juga, studi oleh Rahardja et al. (2020) mengkaji potensi penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi bisnis menggunakan mata uang kripto. Meskipun riset ini memberikan pandangan yang berharga, masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis lebih mendalam perbedaan pandangan lembaga regulator dalam konteks yuridis normatif dan implikasinya pada pengaturan mata uang kripto di Indonesia.

Dalam upaya menghadapi perbedaan pandangan dan tantangan dalam mengatur mata uang kripto, penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan definisi yang ada dapat berdampak pada pola pengaturan yang berbeda, seperti pengakuan legalitas mata uang kripto sebagai alat pembayaran atau aset digital. Selain itu, penelitian ini mendorong pemikiran baru yang mengarah kepada pendekatan kolaboratif dalam mengatasi konflik kebijakan yang mungkin muncul. Pendekatan baru yang diusulkan dalam penelitian ini adalah melalui adopsi pendekatan fleksibel yang memungkinkan pengaturan berdasarkan karakteristik yang berbeda dari setiap jenis mata uang kripto. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peluang integrasi mata uang kripto dalam metaverse dan dampaknya pada bidang hukum dan ekonomi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat memadukan pandangan dari berbagai aspek dan pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis normatif terhadap regulasi atau kebijakan mata uang kripto di Indonesia. Dengan menggali pandangan dan panduan dari undang-undang serta peraturan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan definisi yang mempengaruhi pola pengaturan mata uang kripto. Dari hasil analisis, penelitian ini juga berusaha menyusun rekomendasi untuk solusi yang dapat mendukung harmonisasi kebijakan dan pengaturan yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan pedoman hukum yang sesuai dengan perkembangan mata uang kripto di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Regulasi

Menurut Adam Smith (1776) berpendapat bahwa pasar yang bebas, di mana individu bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, dapat mengarah pada efisiensi ekonomi melalui mekanisme tangan tak kasat mata. Namun, Smith juga menyadari bahwa ada beberapa kondisi di mana pasar dapat gagal, misalnya dalam kasus monopoli.

Teori Teknologi Keuangan (Fintech)

Menurut Satoshi Nakamoto (2008) memperkenalkan konsep ini dalam whitepaper mereka pada tahun 2008 dengan tujuan menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi, yang memungkinkan transaksi keuangan yang lebih aman dan lebih efisien.

Teori Hukum Ekonomi klasik

Richard A. Posner (1973) berargumen bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi melalui penerapan aturan yang mengurangi biaya transaksi dan mempromosikan alokasi sumber daya yang efisien.

Teori Kedaulatan Negara

Thomas Hobbes (1651) menyatakan bahwa kedaulatan negara adalah kekuasaan absolut yang diberikan oleh individu-individu dalam masyarakat kepada penguasa, dalam rangka menciptakan izin sosial. Negara dibentuk untuk menjaga perdamaian dan mencegah kekacauan yang terjadi dalam kondisi tanpa hukum.

Teori Kepercayaan (Teori Kepercayaan)

Kenneth Arrow (1972) mengemukakan bahwa kepercayaan sangat penting dalam ekonomi karena ia mengurangi biaya transaksi. Kepercayaan mempermudah interaksi ekonomi, terutama dalam transaksi yang tidak dapat dijamin sepenuhnya dengan kontrak atau pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka hukum yang memiliki korelasi dengan ilmu pengetahuan (Efendi & Ibrahim, 2018). Analisis dilakukan terhadap undang-undang dan peraturan terkait mata uang kripto di Indonesia sebagai sumber data sekunder. Data diambil melalui penelusuran literatur dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan fokus pada analisis kualitatif terhadap hukum yang ada. Teknik analisis meliputi penghilangan perbedaan pandangan dan penyusunan argumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pandangan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Terhadap Definisi Mata Uang Kripto

Dalam aspek pertama penelitian ini, perbedaan interpretasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto menjadi fokus utama. Bank Indonesia cenderung menganggap mata uang kripto sebagai alat tukar ilegal yang berpotensi merusak stabilitas keuangan nasional, sebagaimana yang tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan lebih cenderung melihat mata uang kripto sebagai potensi baru untuk pertumbuhan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam aturan ini, ada perubahan definisi yang menarik perhatian. Istilah "uang digital" untuk uang kripto digantikan dengan "komoditas". Aset kripto menjadi "Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka" (pasal 1). Kemudian, peraturan ini diikuti oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis perdagangan aset kripto di Bursa. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam pembuatan kebijakan yang konsisten dan seimbang, serta dampak hukum yang berpotensi beragam. Kekaburan definisi menghambat pengambilan keputusan yang tepat dalam mengatur mata uang kripto dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kelegalan dan penggunaan mata uang kripto (Addinanto, 2019). berikut adalah empat poin penting yang relevan dengan perbedaan pandangan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto:

1. **Keamanan dan Stabilitas Keuangan**
Bank Indonesia cenderung memiliki pandangan kritis terhadap mata uang kripto karena potensi dampak negatifnya terhadap keamanan dan stabilitas keuangan nasional. Mereka mengkhawatirkan penggunaan mata uang kripto dapat memberikan celah bagi aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena transaksi dalam mata uang kripto dapat sulit dilacak. Pandangan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga integritas sistem keuangan negara dan melindungi masyarakat dari risiko-risiko yang terkait dengan mata uang kripto.
2. **Potensi Ekonomi dan Inovasi**
Kementerian Perdagangan, di sisi lain, cenderung melihat potensi ekonomi dan inovasi yang terkait dengan mata uang kripto. Mereka memandang bahwa teknologi blockchain yang mendasari mata uang kripto dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi di berbagai sektor. Kementerian ini melihat peluang baru dalam perdagangan internasional dan transaksi lintas batas yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan mata uang kripto. Pandangan ini tercermin dalam semangat untuk mendorong adopsi dan pengembangan mata uang kripto sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.
3. **Regulasi dan Pengawasan**
Perbedaan pandangan juga muncul dalam hal regulasi dan pengawasan mata uang kripto. Bank Indonesia lebih cenderung untuk mengadvokasi pendekatan yang ketat dalam mengatur mata uang kripto, termasuk menerapkan larangan terhadap penggunaan dan perdagangan mereka. Mereka percaya bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan cenderung untuk merumuskan kerangka regulasi yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan sektor mata uang kripto. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi tanpa mengorbankan keamanan.
4. **Keterbukaan terhadap Teknologi Baru**
Pandangan Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan juga mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap teknologi baru secara umum. Bank Indonesia mungkin lebih konservatif dan cenderung waspada terhadap adopsi teknologi yang belum teruji sepenuhnya. Di sisi lain,

Kementerian Perdagangan mungkin lebih terbuka terhadap eksperimen dan adopsi teknologi baru yang memiliki potensi untuk mengubah paradigma ekonomi dan perdagangan. Perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika yang menantang dalam upaya mencapai konsensus dalam regulasi mata uang kripto di Indonesia. Konflik antara pandangan keamanan dan pertumbuhan ekonomi, serta perbedaan pendekatan regulasi, membutuhkan dialog dan kolaborasi yang mendalam antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan untuk mencapai pengaturan yang seimbang dan efektif.

Harmonisasi Regulasi dan Solusi Menuju Pengaturan Komprehensi

Aspek kedua penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi dalam mengatasi perbedaan pandangan ini. Meskipun perbedaan interpretasi dapat memberikan pandangan yang beragam, harmonisasi menjadi langkah krusial untuk mencapai pengaturan yang komprehensif dan berkelanjutan terkait mata uang kripto. Sistem pengaturan mata uang di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut undang-undang tersebut, uang memiliki makna sebagai representasi simbolik dari kedaulatan negara yang perlu dihormati dan menjadi kebanggaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam peraturan ini, uang kripto dengan berbagai ragamnya secara tegas tidak tergolong sebagai uang atau mata uang. Berbagai jenis uang kripto tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk berperan sebagai alat transaksi di Indonesia. Karena itulah, Bank Indonesia, selaku bank sentral yang bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yang mengatur pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk penggunaan uang kripto yang disebut sebagai mata uang virtual. Pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif dapat membantu meredakan ketidakpastian dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor mata uang kripto (Noorsanti et al., 2018). Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Kolaborasi Institusi Terkait
Harmonisasi regulasi dalam pengaturan mata uang kripto dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Institusi-institusi ini perlu memahami kepentingan masing-masing dan menciptakan platform dialog yang terbuka. Dalam konteks ini, forum diskusi yang melibatkan regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi kesenjangan pandangan dan merumuskan pendekatan yang seimbang. Kolaborasi merupakan hal yang penting untuk menciptakan kerangka regulasi yang mencakup aspek keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan konsumen (Arbina & Putuhena, 2022).
2. Merumuskan Definisi yang Jelas dan Konsisten Mengenai Mata Uang Kripto.
Solusi untuk harmonisasi regulasi dapat dimulai dengan merumuskan definisi yang jelas dan konsisten mengenai mata uang kripto (Ilyasa, 2019). Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan perlu menyepakati definisi yang menggambarkan secara akurat sifat mata uang kripto, apakah sebagai aset, alat tukar, atau bentuk lainnya. Definisi yang jelas akan membantu menghindari kebingungan di kalangan masyarakat, pelaku pasar, dan institusi terkait, serta memfasilitasi pembuatan kebijakan yang lebih tepat.
3. Kerangka Regulasi Inklusif
Solusi yang mengarah pada pengaturan komprehensif harus mencakup kerangka regulasi yang inklusif. Hal ini berarti merumuskan aturan yang memungkinkan inovasi dan pertumbuhan sektor mata uang kripto tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan (Makarov & Schoar, 2021). Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan merancang langkah-langkah pengawasan yang sesuai. Regulasi harus memberikan panduan yang jelas terkait lisensi, pelaporan, pajak, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan mata uang kripto.

Dengan kolaborasi yang kuat, definisi yang konsisten, dan kerangka regulasi yang inklusif, Indonesia dapat mengatasi perbedaan pandangan dalam mengatur mata uang kripto. Solusi yang ditemukan akan menciptakan lingkungan hukum yang jelas dan stabil bagi para pelaku pasar, masyarakat, dan pemerintah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa perbedaan definisi mata uang kripto antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan dan implikasi hukum di Indonesia. Harmonisasi regulasi menjadi kunci dalam memastikan pengaturan yang seimbang dan berkelanjutan terkait mata uang kripto, serta memberikan landasan untuk solusi yang dapat menguntungkan seluruh aspek ekonomi dan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengenai definisi mata uang kripto telah menggambarkan kompleksitas dalam pengaturan mata uang kripto di Indonesia. Pandangan yang berbeda terhadap aspek keamanan, pertumbuhan ekonomi, regulasi, dan teknologi baru menciptakan tantangan dalam pembuatan kebijakan yang konsisten dan seimbang. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan ini dapat berdampak pada masyarakat dan pelaku pasar serta menghambat pengambilan keputusan yang tepat dalam mengatur mata uang kripto.

Saran

Untuk mengatasi perbedaan pandangan yang ada, disarankan agar Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan meningkatkan kolaborasi dan dialog antara kedua belah pihak. Kerjasama yang erat akan membantu merumuskan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam mengatur mata uang kripto. Selain itu, perlu adanya upaya untuk merumuskan definisi yang jelas dan konsisten mengenai mata uang kripto, sehingga dapat menghindari kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Pada saat yang sama, diperlukan pengembangan kerangka regulasi yang seimbang, yang mempertimbangkan keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan konsumen. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang jelas, stabil, dan kondusif bagi perkembangan sektor mata uang kripto di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pantas Lamban Batu. (2010). *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.
- Addianto, H. (2019). *Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia. Retrieved From <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13587>
- Arbina, M., & F Putuhena, M. I. (2022). *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*. Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), 33-57. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Budi Raharjo. (2021). *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 7(1), 1-299. Retrieved from <http://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/144>
- Ilyasa, R. M. A. (2019). *Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia*. Lex Scientia Law Review, 3(2), 115-128. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Magnuson, W. (2018). *Financial regulation in the Bitcoin era*. Stanford Journal of Law, Business, and Finance, 23(2), 159.
- Makarov, I., & Schoar, A. (2021). *Blockchain analysis of the bitcoin market (No. w29396)*. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w29396>
- Noorsanti, R., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). *Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*. Proceeding SENDIU. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/5999>
- Rahardja, U., Aini, Q., Yusup, M., & Edliyanti, A. (2020). *Penerapan teknologi blockchain sebagai media pengamanan proses transaksi e-commerce*. CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science), 5(1), 28-32. <https://doi.org/10.24114/cess.v5i1.14893>
- Rohman, M. N. (2021). *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto Crypto Currency) Di Indonesia*. Jurnal Supremasi, 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i12.1284>
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). *Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)*. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1-19. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17012>
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa.
- Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: Methuen & Co., Ltd.
Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*
Posner, R. A. (1973). *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company.
Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke.
Arrow, K. (1972). *The Limits of Organization*. New York: W.W. Norton & Company.